



**P U T U S A N**  
**Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EVA SARI DEWI als BUNDA WENNY;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan SM. Yamin / Arengka 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov.Riau (alamat tempat tinggal) / Jalan Purwosari Gg. Parna Kelurahan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Sesuai KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

**Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Pada tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, namun pada tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER:** Melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDER:** Melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR

**Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No Reg Perkara: PDM-228/PKU/05/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVA SARI DEWI Als BUNDA WENNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EVA SARI DEWI Als BUNDA WENNY selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa.
  1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru beserta sim card dengan nomor 0822 8907 6268.
  2. 1 (satu) paket sedang yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
  3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya tempat menyimpan narkotika jenis shabu;
  4. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih.
  5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 31 Juli 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVA SARI DEWI Als BUNDA WENNY** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru beserta sim card dengan nomor 0822 8907 6268.
  2. 1 (satu) paket sedang yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
  3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya tempat menyimpan narkotika jenis shabu;
  4. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih.
  5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.Dimusnahkan.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

**Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 September 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 51/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2024 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 51/Akta.Pid/2024/PN Pbr;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1376/PAN.PN/W4-U1/HK2.1/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

**Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutus sesuai dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan atau alasan dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian secara judex factie Pengadilan Tingkat Banding wajib memeriksa perkara a quo ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dimana pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, saksi Fitriani Lubis mengatakan kepada Terdakwa kalau ada temannya hendak membeli Shabu sebanyak 1 kantong yang harganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Bulai (DPO) dan sdr. Bulai (DPO) mengatakan kalau harga Shabu sebanyak 1 kantong tersebut adalah seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh saksi Fitriani Lubis untuk menyetorkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa kepada sdr. Bulai (DPO) setelah Shabu nya diterima oleh Pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 15.50 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya Jalan SM. Yamin / Arengka 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, telah

**Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya kepada saksi Rika Rahmayani, dan meminta agar saksi Rika Rahmayani bersama saksi Fitriani Lubis mengantarkan paket Shabu tersebut ke depan rumah makan Kita Bersama, dan sesampainya di depan rumah makan Kita Bersama tersebut, Shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya tersebut diletakkan oleh saksi Rika Rahmayani diatas tumpukan pasir yang berada di pinggir jalan Siak 2 Pekanbaru, kemudian saksi Rika Rahmayani bersama saksi Fitriani Lubis pergi ke Rumah Makan Kita Bersama untuk membeli lauk, dan pada saat itu datang saksi Junaidi Anas yang merupakan anggota tim Ditresnarkoba Polda Riau beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau yang sebelumnya telah melihatnya, dan saksi Junaidi Anas menanyakan kepada saksi Rika Rahmayani bersama saksi Fitriani Lubis siapa pemilik 1 (satu) buah Kotak Gudang Garam Surya yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, dan saksi Rika Rahmayani menyatakan kalau ia tidak tahu siapa yang punya, akan tetapi saksi Rika Rahmayani mengaku kalau yang menyuruhnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Junaidi Anas bersama tim Ditresnarkoba Polda Riau beserta saksi Rika Rahmayani dan saksi Fitriani Lubis pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. SM. Yamin / Arengka 2 Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru akan tetapi rumah tersebut sudah kosong;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan Terdakwa yang sudah menjadi DPO Direktorat Narkoba Polda Riau, yang diketahui sedang berada di rumahnya di jalan SM. yamin / Arengka 2 Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Riau langsung menuju rumah Terdakwa, dan melakukan penggerebekan rumah Terdakwa serta langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru beserta sim card dengan nomor 0822 8907 6268 dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

**Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "tanpa hak" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri atas Rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika, sedangkan pengertian dari unsur "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis dan juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan didalam Pasal 8 nya disebutkan bahwa:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara unsur "Tanpa Hak" dengan "Melawan Hukum" dihubungkan dengan kata "atau", yang mempunyai arti memilih salah satu dari kedua unsur tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memilih salah satu dari unsur tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

**Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**





Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga, dan tidak bekerja di bidang yang berkaitan dengan kesehatan atau farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin atau persetujuan dari Menteri dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu, maka perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan perbuatan "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN. Pbr tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 31 Juli 2024 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **EVA SARI DEWI AIS BUNDA WENNY** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru beserta sim card dengan nomor 0822 8907 6268;
    - 2) 1 (satu) paket sedang yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
    - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya tempat menyimpan narkotika jenis shabu;
    - 4) 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih;
    - 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.Dimusnahkan.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Yus Enidar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 30 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Linda Sriyanti** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Yus Enidar, SH.,M.H.**

TTD

**Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Setia Rina, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Linda Sriyanti**

**Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 534/PID.SUS/2024/PT PBR**